



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / // 537SK/80/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PUTRA ZANIA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **PUTRA ZANIA** Jatiwiro RT 01 RW 02 Desa Blanceran Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor : 07/P.PZ/IV//2016 tanggal 1 April 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **PUTRA ZANIA** Kecamatan Karanganom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "PUTRA ZANIA"
Tahun berdiri : 18 Mei 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jatiwiro RT 01 RW 02 Desa Blanceran
Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Blanceran Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 5 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karanganom;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganom;
4. Kepala Desa Blanceran Kecamatan Karanganom.

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/1155/SK/80/11

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepada	:	Kelompok Bermain	:	"PUTRA ZANIA"
Lembaga	:	Dukuh RT / RW	:	Jatiwiro RT 01 RW 02
Alamat	:	Desa / Kalurahan	:	Blanceran
	:	Kecamatan	:	Karanganom
	:	Kabupaten	:	Klaten
Berdiri	:	18 Mei 2009	:	
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain	:	
Penyelenggara	:	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Blanceran Kecamatan	:	Karanganom Kabupaten Klaten

Berfaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 5 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610205 198012 1 003